



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017380.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL MUBIN SINGARAJA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL MUBIN SINGARAJA tanggal 28 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032851105770 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL MUBIN SINGARAJA;

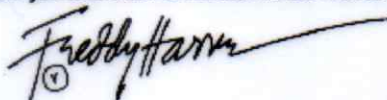
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL MUBIN SINGARAJA
berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017960.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016